



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 84 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN VOKASI  
PADA POLITEKNIK BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan masyarakat di Kabupaten Bombana, maka dipandang perlu untuk memberikan Beasiswa Pendidikan Vokasi bagi mahasiswa miskin berprestasi pada Politeknik Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; /

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11/

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2025;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan  
Kemiskinan;

Penanggulangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA  
PENDIDIKAN VOKASI PADA POLITEKNIK  
BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat fungsi penunjang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
7. Beasiswa Pendidikan Vokasi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang merupakan penduduk Kabupaten Bombana yang memiliki potensi akademik baik.

8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Bombana.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
10. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
11. Perguruan Tinggi adalah Politeknik Bombana yang menyelenggarakan Pendidikan Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan dan Program Profesi.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Sumbangan Pembina Pendidikan yang disingkat SPP adalah sistem pembayaran biaya pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data dan alamat yang memuat sistem informasi sosial, ekonomi, demografi dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia untuk melaksanakan upaya pengolahan data terpadu dalam melakukan percepatan penanganan fakir miskin. /

## Pasal 2

Program Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang berasal dari Kabupaten Bombana yang memiliki potensi akademik yang baik, untuk melanjutkan pendidikan ke Politeknik Bombana.

## Pasal 3

Tujuan Program Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana adalah:

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik baik;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, dengan mengutamakan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
- d. meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler;
- e. menimbulkan dampak bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif;
- f. menghasilkan lulusan yang mandiri, berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keahlian terapan pada bidang eksakta dan non eksakta yang mampu mengambil peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

## Pasal 4

Program Beasiswa Pendidikan Vokasi berasaskan:

- a. obyektif, yaitu penentuan sasaran penerima Program

Beasiswa Pendidikan Vokasi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;

- b. transparan, yaitu pelaksanaannya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. tidak diskriminatif, yaitu setiap peserta didik yang berasal dari Kabupaten Bombana yang memenuhi syarat dapat mengikuti program Beasiswa Pendidikan Vokasi tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan.

## BAB II

### SASARAN, KUOTA DAN PROGRAM STUDI BEASISWA PENDIDIKAN VOKASI PADA POLITEKNIK BOMBANA

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran

#### Pasal 5

Sasaran penerima Beasiswa Pendidikan Vokasi Pada Politeknik Bombana adalah lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik dan memprioritaskan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

#### Bagian Kedua

#### Kuota Perguruan Tinggi dan

#### Program Studi Beasiswa Pendidikan Vokasi Pada Politeknik Bombana

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kuota penerima beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun 2021 sebanyak 250 Orang;
  - b. tahun 2022 sebanyak 500 Orang;

- c. tahun 2023 sebanyak 750 Orang;
  - d. tahun 2024 sebanyak 1.000 Orang; dan
  - e. tahun 2025 sebanyak 1.250 Orang.
- (2) Jika kuota yang ditetapkan pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan pada tahun berikutnya.
  - (3) Penetapan program studi mengacu pada peminatan atau pilihan program studi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus oleh Politeknik Bombana.

### BAB III

#### BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

##### Bagian Kesatu

##### Besaran Beasiswa

##### Pasal 7

- (1) Komponen Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana adalah Biaya penyelenggaraan Pendidikan berupa pembayaran Uang SPP.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per semester.

##### Bagian Kedua

##### Penyaluran Beasiswa

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran beasiswa berdasarkan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dengan Politeknik Bombana.
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana melalui Politeknik Bombana dengan mekanisme transfer.
- (3) Perguruan Tinggi Vokasi menyelesaikan biaya



penyelenggaraan pendidikan berupa biaya SPP mahasiswa sesuai besaran biaya pendidikan mahasiswa.

- (4) Penyaluran dana Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana dari Pemerintah Kabupaten Bombana dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Beasiswa Pendidikan Vokasi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa pada Politeknik Bombana, yaitu 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga, 8 (delapan) semester untuk program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dan 2 (dua) semester untuk program Profesi.

#### BAB IV

#### SYARAT DAN WAKTU PEMBERIAN

##### Bagian Kesatu

##### Syarat Penerima Beasiswa

##### Pasal 9

- (1) Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana adalah:
  - a. lulusan siswa SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat;
  - b. penduduk Kabupaten Bombana yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  - c. memprioritaskan keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin berdasarkan DTKS atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau memiliki keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  - d. keterbatasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah jumlah Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami dan istri) lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP);

- e. tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah negara lain maupun swasta;
  - f. bersedia menempuh pendidikan di Politeknik Bombana;
  - g. dinyatakan lulus seleksi berkas oleh Tim Seleksi Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana; dan
  - h. dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Politeknik Bombana yang ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik Bombana.
- (2) Apabila kuota dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak terpenuhi maka dapat di isi dari pendaftar yang memiliki kompetensi akademik baik.

Bagian Kedua  
Waktu Pemberian

Pasal 10

- (1) Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana diberikan kepada calon penerima beasiswa vokasi yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagai mahasiswa di Politeknik Bombana.
- (2) Pemberian Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa pada semester I (satu) sampai semester VI (enam) bagi program Diploma Tiga.
- (3) Pemberian Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa pada semester I (satu) sampai semester VIII (delapan) bagi program Diploma Empat atau Sarjana Terapan.

- (4) Pemberian Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa pada semester I (satu) sampai semester II (dua) bagi program Profesi.
- (5) Waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).

## BAB V

### TAHAPAN, MEKANISME SELEKSI DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

#### Bagian Kesatu Tahapan Seleksi

##### Pasal 11

Sekretariat Daerah melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan tingkat SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat, Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan serta melaksanakan publikasi melalui media massa cetak, *online* dan *website* Pemerintah Kabupaten Bombana.

##### Pasal 12

Sekretaris Daerah membentuk tim seleksi dan sekretariat tim kabupaten yang terdiri dari pihak-pihak berkompeten yang ditetapkan oleh Bupati Bombana.

#### Bagian Kedua Mekanisme Seleksi

##### Pasal 13

Mekanisme pendaftaran Beasiswa Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat Kabupaten Bombana yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan pendaftaran di Sekretariat Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Vokasi; dan
- b. masyarakat Kabupaten Bombana yang telah

dinyatakan lulus berkas oleh Tim Seleksi Administrasi Kabupaten Bombana dapat melakukan pendaftaran di Sekretariat Pendaftaran Mahasiswa Baru di Politeknik Bombana.

#### Pasal 14

Calon mahasiswa yang mendaftar melengkapi berkas sebagai berikut:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Sekretaris Daerah untuk mengikuti seleksi administrasi beasiswa Pendidikan vokasi;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
- c. surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
- d. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sementara (SKHUNS);
- e. foto copy nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- f. surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
- g. kartu Indonesia Pintar (KIP)/Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau sejenis (jika ada); dan
- h. bagi yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, maka wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

#### Pasal 15

Tim Seleksi Beasiswa Pendidikan Vokasi melakukan seleksi administrasi dan verifikasi faktual terhadap peserta yang sudah mendaftar.

Pasal 16

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan memprioritaskan:

- a. pendaftar yang termasuk dalam kategori miskin menurut DTKS;
- b. pendaftar yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- c. pendaftar yang mempunyai nilai potensi akademik yang paling tinggi dan tidak mampu secara ekonomi tetapi tidak termasuk dalam DTKS, KIP dan KKS; dan
- d. pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ekstrakurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan.

Pasal 17

Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana melalui *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 18

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi di Politeknik Bombana.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Kerja sama

Pasal 19

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. seleksi administrasi dan seleksi masuk perguruan tinggi di Politeknik Bombana;
- b. kerja sama tentang mekanisme pengelolaan dana

beasiswa;

- c. kerja sama tentang pembinaan mahasiswa; dan
- d. kerja sama tentang monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB VI PENGANGGARAN

### Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan Beasiswa Pendidikan Vokasi berasal dari APBD Kabupaten Bombana.
- (2) Beasiswa Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

### Pasal 21

Pertanggungjawaban keuangan penerima Beasiswa Pendidikan Vokasi dengan cara:

- a. dinyatakan lulus seleksi Beasiswa Pendidikan Vokasi yang ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Daerah; dan
- b. menyetorkan bukti penerimaan beasiswa yang di transfer melalui rekening perguruan tinggi di Politeknik Bombana.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

### Pasal 22

- (1) Hak penerima beasiswa, adalah:
  - a. mendapatkan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pembinaan yang berkualitas dan berkompoten sama dengan peserta didik lain pada Politeknik Bombana; dan
  - b. mendapatkan Beasiswa Pendidikan Vokasi sebesar

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per semester sesuai jangka waktu pemberian beasiswa yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Kewajiban penerima beasiswa, adalah :
- a. menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945; dan
  - b. meningkatkan prestasi belajar baik secara akademik maupun ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler serta memiliki nilai IP tiap semester minimal 2,76 (Dua Koma Tujuh Puluh Enam).

## BAB IX

### EVALUASI

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi Beasiswa Pendidikan Vokasi dilakukan oleh tim evaluasi dan monitoring yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB X

### PENGHENTIAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 24

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Vokasi dihentikan apabila penerima beasiswa:
  - a. tidak memenuhi IP Semester 2,76 (dua koma tujuh enam);
  - b. dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. dikenakan sanksi akademik;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. pindah tempat studi;
  - f. dinyatakan *droup out*;
  - g. meninggal dunia; dan
  - h. telah melewati masa studi.
- (2) Apabila beasiswa pendidikan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g maka dapat dilakukan penggantian penerima beasiswa dengan ketentuan, sebagai

berikut:

- a. politeknik bombana merekomendasikan pengganti penerima Beasiswa Pendidikan Vokasi yang telah memenuhi persyaratan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana; dan
- b. pemerintah daerah menetapkan pengganti penerima Beasiswa Pendidikan Vokasi berdasarkan rekomendasi dari Politeknik Bombana.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 15 DESEMBER 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDINA I		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Staf	
2	Asesla I	
3		
4	Kabang Hukum	
5	Kabg	

Diundangkan di rumbia  
pada tanggal, 15 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 84